

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG PAILIT

ATAS DANA NASABAH UMROH

A. Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit Atas dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif

Didalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*¹". Ketentuan mengenai kepailitan juga terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan*²".

Berdasarkan Pasal tersebut maka penyelesaian utang dengan kepailitan berakibat semua harta benda pelaku usaha yang pailit dalam keadaan disita oleh pengadilan, dan pelaku usaha tidak dapat mengurus kekayaannya karena kekayaannya tersebut akan diurus oleh kurator sampai proses kepailitan berakhir, namun secara tegas perlu disebutkan bahwa kepailitan hanya

¹Lihat Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²Lihat Pasal 1131 KUH Perdata

menyangkut harta kekayaan debitor dan bukan pada hak-hak perorangan debitor.

Kasus Kepailitan Biro Perjalanan Haji dan Umroh sebagaimana focus penelitian ini merupakan jenis usaha perseroan terbatas yang memiliki harta kekayaan sendiri (terpisah dari pelaku usaha), maka pelunasan atas utang-utang perseroan diambil dari hasil penjualan aset perseroan (kekayaan perseroan) dan bukan dari harta pribadi para pelaku usaha (pemegang saham)³. Secara khusus sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya perseroan merupakan “*legal entity*” dari pemegang saham⁴.

Dalam kasus tersebut subjek hukum memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu subjek hukum yang berhak atas pemenuhan tersebut, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang merupakan dasar dari *prinsip pari passu* dan *prinsip pro rata*⁵. Selanjutnya dari sisi aset perseroan tidak cukup untuk melunasi utang pailit, maka pelaku usaha (pemegang saham) dapat diminintai pertanggung jawaban sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa⁶:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung

³Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang Melalui Kepailitan*, (Jakarta: PenadaMedia Group, 2013), 181.

⁴Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Alumni, 2004), 148.

⁵Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, 69-70.

⁶Lihat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya”.

Ketentuan dalam Pasal tersebut mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya⁷. Artinya tidak ada *mutual simbiosis* dimana pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perseroan, sebaliknya, perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pelaku usaha. Pertanggung jawabannya hanya pada nilai saham yang dimiliki masing masing pemegang saham tersebut. Realitas tersebut membuktikan bahwa pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab pribadi pelaku usaha dalam hal ini pimpinan/direktur terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang mengakibatkan perseroan mengalami kepailitan⁸.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “*Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu*”⁹. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷<http://business-law.binus.ac.id/2018/02/27/terbatas-dan-tidak-terbatasnya-tanggung-jawab-pemegang-saham/>, diakses tanggal 20 Maret 2019

⁸Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71.

⁹Lihat Pasal 104 Ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tersebut menganut doktrin *pierching corporate veil* sehingga dalam hal-hal tertentu konsep tanggung jawab terbatas pelaku usaha perseroan terbatas dapat terhapus (tidak berlaku).

Penegasan atas hal tersebut terlihat dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat perseroan jika¹⁰:

- (1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- (2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.
- (4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan¹¹.

Ketentuan tersebut merupakan rumusan istilah kesalahan atau kelalaian karenanya direktur dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum ketika perusahaan pailit jika dalam perbuatan direktur yang dianggap bertentangan atau melanggar hukum tersebut secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perusahaan mengalami kepailitan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membuat beberapa batasan terhadap tanggung jawab direktur dalam hal perseroan pailit yaitu sebagai berikut¹²:

¹⁰Lihat Pasal 3 Ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2004), 151-152.

¹²Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, 69.

1. Direktur ikut bertanggung jawab jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit.
2. Harus ada unsur kesalahan atau kelalaian dari direktur tersebut.
3. Tanggung jawab direktur bersifat residual, maksudnya dia baru bertanggung jawab secara material setelah seluruh aset perusahaan diambil dan ternyata tidak cukup.
4. Disamping perusahaan, yang ikut ditarik untuk bertanggung jawab adalah hanya direksi. Komisaris dan pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab secara hukum, kecuali mereka melakukan kesalahan lain.
5. Tanggung jawabnya secara renteng. Jadi walaupun seorang direktur yang bersalah, tetapi yang lain juga dipresumsi untuk bertanggung jawab
6. Adanya presumsi bersalah, dengan beban pembuktian terbalik, maksudnya jika direksi bersalah maka seluruh anggota direktur dianggap bersalah, kecuali ada anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak bersalah.
7. Prinsip *special treatment* untuk perseroan pailit, maksudnya maksudnya pengaturan dan restriksi tentang tanggung jawab direksi dalam hal perusahaan pailit hanya berlaku dalam hal perusahaan pailit saja.

Pelaku usaha (Direksi) tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pengembalian dana nasabah umroh, jika dapat membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut¹³:

- (1) Jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- (2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha biro perjalanan haji dan umroh bertanggung jawab atas pengembalian dana nasabah umroh sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggung jawaban jika pelaku usaha melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perusahaan mengalami kepailitan. Pertanggung jawaban pelaku usaha adalah secara tanggung renteng yaitu para pelaku usaha bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan. Pertanggung jawaban secara tanggung renteng dapat terhapus atau menjadi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

B. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Pailit Atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa konsep kepailitan dipahami dengan *taflis* yang wajib diselesaikan sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi¹⁴:

¹³Lihat Pasal 97 Ayat 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: “Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunaskannya”.

Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayarnya, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Ketentuan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’i yang berbunyi:

لَيْ الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُمُوبَتُهُ

Artinya: “Orang yang mampu yang menanggihkan (melambatkan) pembayaran utang dihalalkan kehormatannya dan siksanya”.

Maksud menghalalkan kehormatannya adalah dengan cara mengatakan kepadanya bahwasanya ia telah menunda-nunda kewajiban pembayaran hutangnya padahal dia mampu melunasinya atau bersikap keras kepadanya dan menghukumnya, yakni memenjarakannya sampai dia mau membayar hutang-hutangnya yang telah berlalu masa tangguhannya¹⁴. Selanjutnya sebuah riwayat Abu Sa’id al Khudri Radhiyallahu ‘anhu yang menyatakan:

أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ: (تَصَدَّقُوا عَلَيَّ) فَتَصَدَّقَ

النَّاسُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُرْمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ

إِلَّا ذَلِكَ)

¹⁴HR Ibnu Majah No. 2413 dan HR. At-Tirmidzi No.1078

¹⁵Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta : AkbarMedia,2012), 228.

Artinya: “Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tanaman yang ia beli, sehingga ia banyak berhutang. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,”Bersedekahlah untuknya,” maka orang-orang pun bersedekah untuknya, namun belum bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para penagih hutang: “Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), karena hanya itulah milik kalian”.

Riwayat lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW menetapkan Mu’az bin Jabal sebagai seseorang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya (*taflis*). Kemudian Rasulullah melunasi utang Muaz bin Jabal dengan sisa hartanya. Akan tetapi, karena yang berpiutang merasa tidak menerima piutang secara sepenuhnya, maka mereka melakukan protes kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan : “*Tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain itu*” (HR. Ad-Daruqutni dan al-Hakim). Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya yang berada dibawah pengampuan.

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sebelum seseorang dinyatakan pailit, kreditur berhak melarang debitur untuk bertindak hukum terhadap sisa hartanya yang membawa kerugian kepada hak-hak kreditur. Pihak yang memberi hutang dapat mengajukan gugatan kepada hakim agar orang yang berhutang dinyatakan pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk

memenuhi pembayaran atas hutang-hutangnya. Gugatan tersebut juga harus disertai dengan bukti bahwa jumlah hutang tersebut melebihi sisa hartanya dan telah sampai waktu pembayaran.

2. Jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur dinyatakan sah.

Langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelesaiannya perkara *taflis* adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Pembekuan yaitu pelarangan atau pencegahan pembelanjaan harta demi menjaga hak-hak orang yang memberikan hutang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرجلي معاذ ما له
وباعه في دين كان عليه

Artinya: “Ka’ab bin Malik dari bapaknya menceritakan, “Bahwa Rasulullah SAW telah menahan harta mu’adz dan menjualnya (melarangnya) untuk pembayaran utangnya”.

Riwayat lain dikatakan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitur untuk dibagi-bagikan kepada kreditornya. Dalam ceritanya disebutkan “*Usaifi*’ dari warga *Juhainah* mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan

¹⁶<http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>, diakses tanggal 11 Febuari 2019

memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang)”¹⁷.

2. Pelarangan pembelanjaan harta harus merupakan keputusan dari hakim. Dalam hal ini hakim harus menjual harta orang yang *taflis* dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada orang-orang yang memberikan hutang padanya, dengan prioritas sesuai dengan haknya yang ada.
3. Dengan terselesaikannya pembagian harta milik orang yang pailit (*taflis*) oleh hakim, maka tuntutan kepadanya menjadi terputus.

Hal tersebut bukan berarti bahwa orang yang memberikan utang kepadanya hanya mendapatkan apa yang ditemukannya atau yang berhasil dikumpulkan oleh hakim, dan sisa hutangnya menjadi hilang. Dalam hal ini, Allah SWT berfirmandalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Berkaitan dengan ayat ini, dalam hal *taflis*, hukum Islam memberikan kelonggaran waktu bahkan memberikan penangguhan penagihan utang terhadap pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini hukumnya

¹⁷Disarikan dari riwayat Malik dan Daraquthni.

wajib sampai yang bersangkutan (yang berhutang) tersebut berkelapangan atau telah mampu untuk melunasi kewajiban membayar utangnya. Namun kelonggaran atau penangguhan tersebut tidak menggugurkan hak-hak pemilik utang (piutang). Mengenai larangan penggunaan harta bagi orang yang *taflis* para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda yaitu¹⁸:

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah pengampuan, ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Karenanya ketika taflis maka orang tersebut dengan kesadarannya menjual hartanya untuk melunasi hutang. Ini artinya, seseorang yang jatuh pailit karena terbelit hutang tidak boleh ditahan atau dipenjarakan(mengekang kebebasan)¹⁹.
2. Juhur ulama sepakat bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seseorang yang berada dibawah pengampuan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara hak-hak orang yang memberi hutang kepadanya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menyatakan bahwa untuk menetapkan orang yang jatuh pailit dibawah pengampuan harus memenuhi dua syarat yaitu:
 - a. Hutangnya meliputi atau melebihi sisa hartanya
 - b. Para pemberi hutang menuntut kepada hakim agar orang yang jatuh pailit ditetapkan berstatus dibawah pengampuan.

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 88.

¹⁹Syaikh al-Allamah Muhammad bin "Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2015), 239.

Dalam hal pelaku usaha yang mempunyai utang mengulur-ulur pembayarannya padahal dia mempunyai uang untuk membayar utangnya, maka hukum Islam memperbolehkan untuk memenjarakannya. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya yang berarti “*Orang yang mampu yang menangguhkan (melambatkan) pembayaran utang dihalalkan kehormatannya dan siksaan.*” Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut²⁰:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hutang merupakan perkara yang wajib dipenuhi. Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri. Dalam masalah *taflis*, para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai pengawasan secara terus menerus terhadap orang yang jatuh pailit (*taflis*).

1. Imam hanafi berpendapat bahwa orang-orang yang memberi piutang boleh mengawasi tindakan orang yang jatuh pailit secara terus menerus. Namun orang yang jatuh pailit itu tidak dilarang untuk melakukan tindakan hukum.

²⁰HR. Ibnu Majah No. 2410

2. Menurut jumhur ulama, apabila hakim berpendapat bahwa orang yang pailit dalam kesulitan, maka pemberi hutang tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya secara terus menerus. *Muflis* dibebaskan mencari rezeki sampai ia berkelapangan untuk membayar hutangnya.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa pelaku usaha biro perjalanan umroh yang jatuh pailit (*taflis*) bertanggung jawab terhadap utangnya sehingga pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana para nasabah umroh. Dalam hal pelaku usaha sedang mengalami kesulitan maka hukum Islam memberikan keringanan atau kelonggaran waktu dalam hal perlunasan hutang-hutangnya.

C. Persamaan dan Perbedaan Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan penelaahan 2 sumber kajian tersebut maka dapat dipahami bahwa kedua hukum tersebut, hukum positif dan hukum Islam yang membahas kepailitan memiliki kesamaan pada aspek tujuan kepailitan yaitu untuk memelihara hak-hak orang yang memberi utang (kreditur) kepada pelaku usaha (debitur). Selanjutnya perbedaan pemahaman terhadap masalah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.1
PERBEDAAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU
USAHA YANG PAILIT ATAS DANA NASABAH
UMROH MENURUTHUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

| No. | Keterangan | Hukum Positif | Hukum Islam |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Dasar Hukum | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | Al-Qur'an dan Hadis |
| 2. | Penetapan kepailitan | Kepailitan ditetapkan oleh hakim pada pengadilan Niaga | Kepailitan ditetapkan oleh hakim (<i>khadi</i>) |
| 3. | Tanggung jawab pelaku usaha | Didalam hukum positif terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum karenanya dalam hal kepailitan badan hukum, pelaku usaha bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya didalam perusahaan. | Di dalam hukum Islam hanya terdapat satu subjek hukum yaitu manusia. Berdasarkan hal tersebut makatanggung jawab dalam hukum Islam |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dalam pengembalian dana nasabah umroh jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perusahaan mengalami kepailitan.</p> | <p>didasarkan atas perbuatan individu karenanya pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban secara penuh atas utang yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kepailitan (<i>taflis</i>).</p> |
|--|--|--|---|

Sumber: Olah Data, 2019